



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 2 Muaro Sijunjung 27511 Telp. (0754) 20745
Website : <http://www.dpmtsp.sijunjung.go.id> Email : dpmtsp@sisijunjung.go.id

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NOMOR : 421/005/DPMTSP/V-2025

- Dasar :**
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan;
 - e. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Memberi Izin Kepada :

Nama Sekolah	:	PKBM PBS SYAHIRA
Alamat Sekolah	:	Jorong Ganting, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Program	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Kepala Sekolah	:	RIKA NURSANDRI, A.Md. Kom
No. Tlpn / Hp	:	0822 8870 6795
No. Rekomendasi	:	421.1/0729/Dikbud-2025

Demikian **Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 20 Mei 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
2. Lain-lain dirasa perlu.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)